

Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Asing Dalam Kasus Wanprestasi Kontrak Internasional Dalam Prinsip *Lex Loci Contractus*

Muhammad Fahad¹, Farchan Hamdani², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: fahadbaim46@gmail.com¹, zhangweihan111@gmail.com², Lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Received: 13 Juni 2025

Revised: 01 Agustus 2025

Accepted: 14 Agustus 2025

Keywords:

Perdata Internasional, Wanprestasi, Kontrak Internasional, Prinsip Lex Loci Contractus.

Abstract: Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab perdata perusahaan asing dalam kasus wanprestasi kontrak internasional dengan berfokus pada penerapan prinsip *lex loci contractus*. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana prinsip *lex loci contractus* digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada perusahaan asing ketika terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kontrak internasional, penentuan hukum yang berlaku sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Prinsip *lex loci contractus* menjadi acuan utama dalam menentukan hukum mana yang digunakan ketika terjadi perselisihan, yaitu hukum negara tempat kontrak dibuat atau disepakati. Dalam konteks wanprestasi, perusahaan asing dapat dimintai pertanggungjawaban perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disepakati dalam kontrak atau berdasarkan prinsip *lex loci contractus*. Namun, penerapan prinsip ini sering menghadapi kendala, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, pelaksanaan putusan pengadilan asing, dan keberadaan klausul *choice of law* dalam kontrak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan klausul hukum yang jelas dalam kontrak internasional serta penguatan mekanisme kerja sama internasional dalam penegakan hukum perdata lintas negara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap dunia bisnis, khususnya dalam peningkatan hubungan perdagangan internasional. Perusahaan asing kini semakin sering terlibat dalam berbagai bentuk kontrak lintas negara dengan entitas di Indonesia

atau negara lainnya. Kontrak internasional tersebut menjadi fondasi utama dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan ketika salah satu pihak, khususnya perusahaan asing, melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap isi kontrak yang telah disepakati bersama¹.

Wanprestasi dalam kontrak internasional menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan penentuan tanggung jawab perdata bagi perusahaan asing. Salah satu tantangan utama adalah mengenai hukum apa yang seharusnya berlaku dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam praktiknya, kontrak internasional sering kali melibatkan pihak-pihak yang berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan potensi konflik hukum (conflict of laws). Oleh karena itu, penentuan hukum yang berlaku menjadi aspek krusial demi tercapainya kepastian dan keadilan bagi para pihak.

Prinsip *lex loci contractus* merupakan salah satu prinsip dalam hukum perdata internasional yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku terhadap kontrak internasional, yakni hukum negara tempat kontrak tersebut dibuat atau disepakati. Penerapan prinsip ini dapat memberikan kepastian hukum dalam menentukan dasar pertanggungjawaban perdata perusahaan asing ketika terjadi wanprestasi. Meski demikian, dalam praktiknya, penerapan *lex loci contractus* tidak selalu berjalan mulus karena adanya perbedaan sistem hukum, interpretasi kontrak, hingga ketentuan dalam klausul *choice of law* yang mungkin telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak.

Di Indonesia sendiri, kasus sengketa kontrak internasional yang melibatkan perusahaan asing kerap kali menimbulkan berbagai polemik, terutama dalam hal pelaksanaan dan penegakan putusan pengadilan terhadap pihak asing. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga berkaitan dengan aspek praktis, seperti keberlakuan hukum asing di Indonesia, serta mekanisme kerja sama hukum antarnegara. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan prinsip *lex loci contractus* dalam menentukan tanggung jawab perdata perusahaan asing atas wanprestasi kontrak internasional, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tanggung jawab perdata perusahaan asing dalam kasus wanprestasi kontrak internasional berdasarkan prinsip *lex loci contractus*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata internasional di Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi para pelaku bisnis dan praktisi hukum dalam menyusun dan melaksanakan kontrak internasional secara lebih efektif dan berkeadilan.

¹ Universitas Padjadjaran, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan Terhadap Pengesampingan Hak Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Felen Felen Sejalan Dengan Konsep Welfare State , Indonesia Sebagai Entitas Negara Berkewajiban Dalam Melaksanakan Dan Menjamin Terhadap Kesejahteraan Warga Menjalani Kehidupan Bernegara , Spesifiknya Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 . Dengan Negaranya Melingkupi Berbagai Aspek , Termasuk Kesehatan Sebagai Salah Satu Di Dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Layak .” Kewajiban Negara Dalam Pasal Ini Tertampak Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) UU SJSN , Pemerintah Indonesia Melalui Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Kesehatan . Kemudian , Pemerintah Indonesia Juga Mewajibkan Seluruh Warga Negara Singkat 6 Bulan Untuk Mendaftarkan Diri Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan . Penegasan Prinsip Dalam Pasal 4 UU BPJS . Sistem Ini Merupakan Perkembangan Pada Masa Awal Negeri Sipil (PNS) Beserta Keluarganya Saja . Kemudian , Menteri Kesehatan Yang” (2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, doktrin, serta putusan pengadilan terkait wanprestasi dalam kontrak internasional yang melibatkan perusahaan asing. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menelaah penerapan prinsip *lex loci contractus* dalam menentukan tanggung jawab perdata perusahaan asing. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan beberapa kasus relevan guna memperoleh gambaran tentang hambatan dan solusi dalam praktik penerapan prinsip tersebut. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas dan tantangan penerapan prinsip *lex loci contractus* dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Lex Loci Contractus* Dalam Kontrak Internasional

Dalam era globalisasi ekonomi, kontrak internasional menjadi instrumen utama yang mengatur hubungan bisnis lintas negara. Keberadaan perbedaan sistem hukum antarnegara menuntut adanya kepastian hukum mengenai norma dan aturan mana yang akan digunakan ketika timbul sengketa, khususnya dalam hal wanprestasi. Salah satu prinsip penting yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional adalah *lex loci contractus*, yang secara harfiah berarti hukum tempat kontrak dibuat.

Prinsip *lex loci contractus* berperan sebagai pedoman utama dalam menentukan hukum yang mengatur kontrak, terutama ketika para pihak tidak secara tegas mencantumkan pilihan hukum (*choice of law clause*) dalam perjanjian mereka. Berdasarkan prinsip ini, hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana kontrak tersebut ditandatangani atau dianggap lahir. Dengan demikian, apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak misalnya perusahaan asing maka penyelesaian sengketa akan didasarkan pada hukum di negara tempat kontrak dibuat, kecuali para pihak sepakat lain². Penerapan prinsip *lex loci contractus* memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena sejak awal telah diketahui norma hukum mana yang akan digunakan dalam menilai keabsahan kontrak, interpretasi klausul, maupun penyelesaian sengketa. Hal ini sangat penting mengingat kontrak internasional sering kali melibatkan pihak dengan latar belakang budaya, kebiasaan, dan sistem hukum yang berbeda. Kepastian hukum ini juga dapat meminimalisir risiko terjadinya forum shopping atau upaya salah satu pihak untuk mencari yurisdiksi hukum yang lebih menguntungkan baginya.

Kedua, penerapan *lex loci contractus* juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam konteks kontrak yang dibuat secara elektronik atau melalui media daring, di mana lokasi pembuatan kontrak menjadi ambigu. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan prinsip ini berbenturan dengan ketentuan hukum wajib (*mandatory rules*) dari negara lain yang memiliki kepentingan substansial terhadap kontrak tersebut. Oleh sebab itu, pengadilan yang berwenang sering kali harus melakukan analisis mendalam untuk menafsirkan tempat lahirnya kontrak secara faktual dan yuridis.

Tidak kalah penting, prinsip *lex loci contractus* juga mempengaruhi bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab perdata perusahaan asing. Misalnya, dalam sistem hukum tertentu,

² Derita Prapti Rahayu, "Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) Dalam Menjawab Kebutuhan Global," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2018): 1987–2001.

penggantian kerugian akibat wanprestasi mungkin diatur secara berbeda dengan sistem hukum negara lain. Dengan demikian, penetapan hukum yang berlaku melalui prinsip ini akan sangat menentukan hak, kewajiban, serta langkah hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa³.

Namun demikian, dalam praktiknya, para pihak sering kali mengantisipasi potensi konflik hukum dengan memasukkan klausul *choice of law* dan *choice of forum* dalam kontrak internasional. Klausul ini secara tegas menyatakan hukum dan forum pengadilan yang akan digunakan jika terjadi perselisihan. Meski demikian, apabila klausul tersebut tidak ada, maka prinsip *lex loci contractus* tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *lex loci contractus* dalam kontrak internasional sangat penting dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak, khususnya dalam hal tanggung jawab perdata perusahaan asing atas wanprestasi. Namun, prinsip ini juga harus diimbangi dengan pemahaman akan kompleksitas hukum internasional dan kesiapan para pihak dalam merancang kontrak yang mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi selama masa berlakunya kontrak tersebut⁴.

Prinsip *lex loci contractus* memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak internasional. Secara konseptual, prinsip ini menyatakan bahwa hukum yang mengatur suatu kontrak adalah hukum di mana kontrak tersebut dibuat atau disepakati. Dalam konteks hubungan bisnis internasional, prinsip ini memberikan landasan awal bagi para pihak untuk memahami kerangka hukum yang akan digunakan ketika terjadi perselisihan, terutama jika kontrak tidak memuat klausul pilihan hukum (*choice of law clause*). Dengan demikian, *lex loci contractus* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai alat penting untuk membangun kepercayaan antar pihak yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda.

Urgensi penerapan prinsip *lex loci contractus* semakin terasa seiring tingginya kompleksitas kontrak internasional. Kontrak yang melibatkan perusahaan asing sering kali menghadapi para pihak pada perbedaan budaya hukum, bahasa, dan tradisi bisnis. Dalam situasi seperti ini, kepastian hukum menjadi kebutuhan utama⁵. Prinsip *lex loci contractus* berperan dalam memberikan kepastian tersebut, sehingga para pihak dapat meminimalisir risiko interpretasi ganda terhadap isi kontrak maupun prosedur penyelesaian sengketa. Selain itu, penerapan prinsip ini dapat mencegah praktik forum shopping, yaitu upaya salah satu pihak untuk mencari yurisdiksi yang paling menguntungkan baginya ketika terjadi perselisihan. Namun demikian, tantangan tetap ada, khususnya pada kontrak yang dibuat secara elektronik atau virtual di mana lokasi pembuatan kontrak menjadi kurang jelas. Selain itu, beberapa negara memiliki aturan wajib (*mandatory rules*) yang dapat mengesampingkan prinsip ini jika berhubungan dengan kepentingan publik atau perlindungan konsumen.

Sub Pembahasan	Penjelasan Singkat	Dampak terhadap Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Asing
----------------	--------------------	---

³ Muhammad Fauzan and Hendra Hendra, "Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Sebagai Langkah Mewujudkan Perusahaan Menuju Bisnis Internasional," *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2024): 2654–2659.

⁴ Raden Siti Sumartini and Suhendi Salidja, "Penerapan Prinsip Common But Differentiated Responsibility Dihubungkan Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Internasional," *Gema Wiralodra* 13, no. 1 (2022): 233–246.

⁵ Ade Noviola Fadillah and Hendra Ibrahim, "Peran Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bisnis Internasional," *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2023): 2494–2498.

Konsep Dasar Prinsip Lex Loci Contractus	Menetapkan hukum kontrak berdasarkan lokasi pembuatan kontrak.	Menentukan dasar hukum tanggung jawab wanprestasi.
Urgensi dan Implikasi dalam Kontrak Internasional	Memberikan kepastian hukum, mencegah forum shopping, mengurangi risiko interpretasi ganda.	Memudahkan perusahaan asing mengidentifikasi risiko hukum.
Penerapan dalam Praktik: Klausul Pilihan Hukum dan Forum	Klausul <i>choice of law</i> dan <i>choice of forum</i> mengatasi ketidakpastian, namun jika tidak ada, prinsip ini berlaku.	Pengadilan dapat mengesampingkan prinsip jika ada aturan khusus.
Dampak terhadap Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Asing	Hukum yang berlaku akan mempengaruhi bentuk dan cakupan tanggung jawab perdata.	Perusahaan asing harus memahami konsekuensi dan risiko hukum.

Dalam praktiknya, untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian tersebut, para pihak dalam kontrak internasional biasanya memasukkan klausul *choice of law* dan *choice of forum*. Klausul ini secara tegas menetapkan hukum negara mana yang berlaku dan di forum mana sengketa akan diselesaikan, baik di pengadilan nasional maupun lembaga arbitrase internasional. Namun, jika klausul ini tidak ada, prinsip *lex loci contractus* tetap menjadi rujukan utama bagi pengadilan atau arbiter dalam menentukan hukum yang relevan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pengadilan dapat mengabaikan prinsip ini apabila terdapat kepentingan hukum nasional yang lebih besar atau jika ada aturan khusus yang berlaku di negara para pihak.

Dampak dari penerapan prinsip *lex loci contractus* sangat besar terhadap tanggung jawab perdata perusahaan asing dalam kasus wanprestasi. Penetapan hukum yang berlaku akan menentukan bentuk, cakupan, dan konsekuensi hukum dari wanprestasi yang terjadi. Misalnya, di satu negara, pelaku wanprestasi diwajibkan membayar ganti rugi penuh, sedangkan di negara lain hanya diwajibkan membayar kompensasi terbatas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip ini sangat penting bagi perusahaan asing untuk memperkirakan risiko hukum yang dihadapi serta untuk merancang strategi mitigasi risiko yang tepat dalam setiap kontrak internasional yang mereka buat.

Bentuk Dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Asing

Kontrak internasional yang melibatkan perusahaan asing mengatur hak dan kewajiban para pihak secara tegas. Ketika salah satu pihak, khususnya perusahaan asing, melakukan wanprestasi atau ingkar janji, maka timbul pertanyaan mengenai bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab perdata yang dapat dikenakan. Tanggung jawab perdata di sini merupakan konsekuensi yuridis yang harus dipenuhi oleh perusahaan asing atas kerugian atau akibat yang timbul akibat tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana diatur dalam kontrak⁶.

Secara umum, tanggung jawab perdata perusahaan asing dalam kasus wanprestasi kontrak internasional meliputi beberapa bentuk utama. Pertama, perusahaan asing dapat diminta untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak (*specific performance*). Hal ini berarti perusahaan asing tetap diwajibkan memenuhi kewajiban utama sesuai perjanjian,

⁶ Mirna Waty Layn et al., "Acts Of Omission Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan HAM Internasional" 4, no. 5 (2024): 337–352.

misalnya menyerahkan barang, melakukan pembayaran, atau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Kedua, apabila pelaksanaan prestasi sudah tidak memungkinkan lagi—misalnya karena barang sudah tidak ada atau waktu pelaksanaan sudah terlampaui—maka perusahaan asing dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi (*compensation for damages*) kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini bisa meliputi kerugian nyata (*actual loss*), keuntungan yang hilang (*loss of profit*), maupun kerugian immaterial tergantung pada hukum yang berlaku berdasarkan prinsip *lex loci contractus* dan isi kontrak itu sendiri.

Ketiga, dalam beberapa keadaan, kontrak dapat dibatalkan atau diakhiri secara sepihak oleh pihak yang dirugikan. Pembatalan atau pengakhiran kontrak (*termination*) ini mengandung konsekuensi bahwa para pihak dikembalikan pada keadaan sebelum kontrak dibuat sejauh mungkin, dan perusahaan asing diwajibkan mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut⁷.

Ruang lingkup tanggung jawab perdata perusahaan asing juga ditentukan oleh hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan melalui prinsip *lex loci contractus* atau berdasarkan klausul *choice of law*. Sistem hukum satu negara bisa saja memperluas atau membatasi ruang lingkup tanggung jawab tersebut, misalnya dengan menetapkan batas maksimum ganti rugi, menetapkan syarat-syarat khusus untuk pengajuan gugatan, atau mengatur prosedur eksekusi putusan terhadap subjek hukum asing. Selain itu, ruang lingkup tanggung jawab juga dapat dipengaruhi oleh klausul pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability clause*) yang sering dicantumkan dalam kontrak internasional, meskipun keberlakuannya tetap harus mengacu pada hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab perdata terhadap perusahaan asing sering menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah yurisdiksi atau kewenangan pengadilan di negara asal pihak yang dirugikan terhadap perusahaan asing sebagai pihak tergugat. Putusan pengadilan nasional sering kali sulit untuk dieksekusi di negara tempat perusahaan asing berkedudukan, kecuali terdapat perjanjian timbal balik atau mekanisme kerja sama internasional mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, dalam beberapa kasus, perusahaan asing dapat berupaya menghindari tanggung jawab dengan mempersoalkan keabsahan kontrak, memanfaatkan celah hukum, atau menggunakan struktur perusahaan yang kompleks⁸.

Meskipun demikian, perkembangan hukum internasional dan perjanjian-perjanjian multilateral di bidang penegakan hukum perdata, seperti Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, telah memberikan solusi yang lebih efektif bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan asing atas wanprestasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab perdata perusahaan asing sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak internasional, baik untuk mencegah kerugian maupun untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal.

Kendala Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Perdata Internasional

⁷ Wirazil Mustaan, “Analisis Pengaruh Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (2022): 14–26.

⁸ Rewang Rencang et al., “THE COMPANY ‘S ROLE AND RESPONSIBILITY FOR INDONESIAN” 5, no. 4 (2024): 1–25.

Dalam praktiknya, penegakan tanggung jawab perdata perusahaan asing atas wanprestasi kontrak internasional bukanlah proses yang sederhana. Berbagai kendala kerap muncul, baik dari segi hukum, prosedural, maupun teknis. Kendala-kendala ini pada akhirnya mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak internasional⁹.

Salah satu kendala utama adalah perbedaan sistem hukum di antara negara-negara yang terlibat dalam kontrak. Setiap negara memiliki aturan dan prinsip hukum perdata yang berbeda, termasuk dalam hal interpretasi kontrak, pembuktian wanprestasi, hingga bentuk dan besaran ganti rugi. Perbedaan ini seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi para pihak, terutama ketika kontrak tidak secara eksplisit menentukan hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pengadilan suatu negara akan menolak untuk menerapkan hukum asing yang dianggap bertentangan dengan kebijakan publik (*public policy*) nasionalnya. Hal ini membuat proses penegakan tanggung jawab perdata menjadi lebih rumit dan memakan waktu.

Kendala berikutnya adalah terkait dengan yurisdiksi atau kewenangan pengadilan. Dalam banyak kasus, pihak yang dirugikan menghadapi tantangan dalam menentukan di mana gugatan terhadap perusahaan asing harus diajukan. Pengadilan di negara asal penggugat mungkin memiliki kewenangan, namun pengadilan di negara tempat perusahaan asing berdomisili bisa saja menolak untuk mengakui atau melaksanakan putusan dari luar negeri. Permasalahan ini semakin kompleks apabila perusahaan asing tidak memiliki aset di negara penggugat, sehingga pelaksanaan putusan menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perjanjian timbal balik (*reciprocity*) atau perjanjian internasional antara kedua negara¹⁰.

Selain itu, kesulitan dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan juga menjadi hambatan nyata. Meskipun pengadilan di negara penggugat telah memutuskan bahwa perusahaan asing harus membayar ganti rugi atau memenuhi kewajiban tertentu, tidak semua negara bersedia mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan asing. Proses pengakuan dan pelaksanaan putusan (eksekutor) sering kali dihadapkan pada prosedur yang berbelit-belit, syarat yang ketat, atau bahkan penolakan atas alasan kedaulatan dan kepentingan nasional.

Menghadapi berbagai kendala tersebut, dibutuhkan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perdata internasional. Salah satu solusi yang paling fundamental adalah penguatan kerja sama internasional, baik melalui perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing¹¹. Contoh nyata adalah Konvensi New York 1958 yang secara luas diakui dalam urusan arbitrase internasional, sehingga putusan arbitrase asing lebih mudah diakui dan dieksekusi di negara lain. Selain itu, para pihak dalam kontrak internasional disarankan untuk menyusun kontrak dengan klausul yang jelas dan terperinci, terutama mengenai pilihan hukum (*choice of law*) dan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Dengan adanya klausul ini, para pihak dapat meminimalisir potensi konflik yurisdiksi dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pemilihan forum arbitrase internasional juga sering menjadi pilihan yang lebih efektif dan efisien, mengingat putusan arbitrase biasanya lebih mudah diakui dan dilaksanakan dibandingkan putusan pengadilan nasional.

⁹ Dinda Rizqiyatul Himmah, "KONVENSI PUTUSAN PENGADILAN ASING DEN HAAG 2019: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA Dinda Rizqiyatul Himmah Fakultas Hukum, Universitas Indonesia" (2022): 618–648.

¹⁰ Bilal Firmansyah, "Kebijakan Pemerintah Dan Corporate Social Responsibility Dalam Konteks Risiko Investasi Asing Langsung," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1 (2024).

¹¹ Nughraini Hidayana and Hendra Hendra, "Arti Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Di Perusahaan Dalam Menghadapi Bisnis Internasional," *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2023): 2406–2412.

Terakhir, solusi lain yang dapat ditempuh adalah dengan memanfaatkan lembaga-lembaga internasional atau organisasi perdagangan yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, seperti International Chamber of Commerce (ICC) atau United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Lembaga-lembaga ini tidak hanya menawarkan forum arbitrase, tetapi juga menyediakan standar kontrak dan prosedur yang dapat diadopsi oleh para pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing¹². Dengan demikian, meskipun kendala dalam penegakan hukum perdata internasional cukup kompleks, upaya-upaya strategis seperti kerja sama internasional, perumusan kontrak yang cermat, serta pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa internasional dapat menjadi solusi efektif untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian berusaha bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak internasional, termasuk menghadapi perusahaan asing yang melakukan wanprestasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung jawab perdata perusahaan asing dalam kasus wanprestasi kontrak internasional menurut prinsip *lex loci contractus*, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ini sangat penting dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap kontrak internasional, khususnya ketika terjadi pelanggaran (wanprestasi) oleh salah satu pihak. Prinsip *lex loci contractus* menegaskan bahwa hukum yang mengatur perjanjian adalah hukum tempat kontrak tersebut dibuat atau disepakati. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat serta mencegah terjadinya kekosongan hukum ketika terjadi sengketa. Prinsip ini juga menekankan pentingnya kehati-hatian para pihak dalam menentukan klausul pilihan hukum (choice of law) dalam kontrak internasional, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi secara optimal. Dengan demikian, penerapan *lex loci contractus* tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menguatkan posisi tawar para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata, termasuk ketika salah satu pihak adalah perusahaan asing

DAFTAR REFERENSI

- Anjelina, Fatrecya Mutiara. "Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2024): 114–118.
- Fadillah, Ade Noviola, and Hendra Ibrahim. "Peran Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bisnis Internasional." *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2023): 2494–2498.
- Fauzan, Muhammad, and Hendra Hendra. "Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Sebagai Langkah Mewujudkan Perusahaan Menuju Bisnis Internasional." *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2024): 2654–2659.
- Firmansyah, Bilal. "Kebijakan Pemerintah Dan Corporate Social Responsibility Dalam Konteks Risiko Investasi Asing Langsung." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1 (2024).
- Hidayana, Nughraini, and Hendra Hendra. "Arti Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Di Perusahaan Dalam Menghadapi Bisnis Internasional." *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2023): 2406–2412.
- Himmah, Dinda Rizqiyatul. "KONVENSI PUTUSAN PENGADILAN ASING DEN HAAG

¹² Fatrecya Mutiara Anjelina, "Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2024): 114–118.

-
- 2019: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA Dinda Rizqiyatul Himmah Fakultas Hukum, Universitas Indonesia” (2022): 618–648.
- Layn, Mirna Waty, Johanis Steny, Franco Peilouw, and Welly Angela Riry. “Acts Of Omission Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan HAM Internasional” 4, no. 5 (2024): 337–352.
- Mustaan, Wirazil. “Analisis Pengaruh Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (2022): 14–26.
- Padjadjaran, Universitas. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan Terhadap Pengesampingan Hak Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Felen Felen Sejalan Dengan Konsep Welfare State , Indonesia Sebagai Entitas Negara Berkewajiban Dalam Melaksanakan Dan Menjamin Terhadap Kesejahteraan Warga Menjalani Kehidupan Bernegara , Spesifiknya Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 . Dengan Negaranya Melingkupi Berbagai Aspek , Termasuk Kesehatan Sebagai Salah Satu Di Dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Layak .” Kewajiban Negara Dalam Pasal Ini Tertampak Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) UU SJSN , Pemerintah Indonesia Melalui Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Kesehatan . Kemudian , Pemerintah Indonesia Juga Mewajibkan Seluruh Warga Negara Singkat 6 Bulan Untuk Mendaftarkan Diri Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan . Penegasan Prinsip Dalam Pasal 4 UU BPJS . Sistem Ini Merupakan Perkembangan Pada Masa Awal Negeri Sipil (PNS) Beserta Keluarganya Saja . Kemudian , Menteri Kesehatan Yang” (2024).
- Rahayu, Derita Prapti. “Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) Dalam Menjawab Kebutuhan Global.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2018): 1987–2001.
- Rencang, Rewang, Jurnal Hukum, Lex Generalis, Hukum Perdata, Bulan Keempat, and Korespondensi Penulis. “THE COMPANY ’ S ROLE AND RESPONSIBILITY FOR INDONESIAN” 5, no. 4 (2024): 1–25.
- Sumartini, Raden Siti, and Suhendi Salidja. “Penerapan Prinsip Common But Differentiated Responsibility Dihubungkan Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Internasional.” *Gema Wiralodra* 13, no. 1 (2022): 233–246.